

EKONOMI ISLAM DALAM PERBANKAN : ANALISIS SUKU BUNGA DAN RIBA TERHADAP PANDANGAN ISLAM

Fitri Novitasari

Universitas Lambung Mangkurat
E-Mail: novifitri.0111@gmail.com

Heny Mutia Sari

Universitas Lambung Mangkurat
E-Mail: henyyyms2412@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan bunga bank di zaman modern ini merupakan suatu pembahasan yang selalu menarik dan sekarang masih menjadi suatu hal yang patut dibahas dalam masalah perekonomian islam. Persoalan mengenai bunga bank tersebut semakin memanas dikarenakan kontroversi bunga bank antara kebolehan dan tidaknya masih menjadi perbincangan di masyarakat. Artikel ini bertujuan memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat yaitu keterkaitan antara suku bunga dan riba, serta memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Penelitian yang berjudul “Ekonomi Islam Dalam Perbankan : Analisis Suku Bunga dan Riba Terhadap Pandangan Islam” menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun data penelitian yang digunakan dalam topik penelitian ini adalah berupa studi pustaka literatur yang kami dapat dari berbagai sumber buku, jurnal, maupun sumber-sumber lain yang sangat relevan dengan topik penelitian ini. Umat Islam telah berusaha memikirkan solusi yaitu dengan mendirikan Bank Islam. Beberapa hal yang melatarbelakangi terdirinya Bank Islam yaitu: pertama, adanya keinginan oleh umat islam untuk terhindar dari adanya riba. Kedua, keinginan umat Islam untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani melalui kegiatan muamalah. Ketiga, Adanya keinginan umat islam untuk mempunyai alternatif menggunakan jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai. Pertama, Islam melarang riba, baik besar maupun kecil. Kedua, para ulama Islam masih berdebat tentang keberadaan bunga bank. Ada yang berpendapat bahwa bunga bank

adalah riba, sedangkan yang lain berpendapat bahwa itu bukan riba. Ketiga, menggunakan bank islam dalam aktivitas muamalah yang sesuai dengan ajaran islam.

Kata kunci: Suku Bunga, Riba, Perbankan, Ekonomi Islam, Mua'malah

ABSTRACT

The issue of bank interest in modern times is a discussion that is always interesting and is now still a matter that should be discussed in the matter of Islamic economics. The issue of bank interest has become increasingly heated because the controversy over whether bank interest is permissible or not is still being discussed in the community. This article aims to solve the problems that exist in society, namely the relationship between interest rates and usury, and provide solutions to these problems. The research entitled "Islamic Economics in Banking: Analysis of Interest Rates and Usury Against Islamic Views" uses qualitative research. The research data used in this research topic is in the form of literature studies that we get from various sources of books, journals, and other sources that are very relevant to the topic of this research. Muslims have tried to think of a solution, namely by establishing an Islamic Bank. Some of the things behind the establishment of the Islamic Bank are: First, there is a desire by Muslims to avoid usury. Second, the desire of Muslims to achieve physical and spiritual welfare through muamalah activities. Third, the desire of Muslims to have an alternative to using banking services that are felt to be more appropriate. First, Islam prohibits usury, both large and small. Second, Islamic scholars are still debating about the existence of bank interest. Some argue that bank interest is usury, while others argue that it is not usury. Third, using Islamic banks in muamalah activities that are in accordance with the teachings of Islam.

Keywords: Interest Rate, Usury, Banking, Islamic Economy, Mua'malah

PENDAHULUAN

Perekonomian dari masa ke masa selalu mengalami perkembangan, yang dahulu ada kini tidak ada, atau sebaliknya. Dulu institusi pemodal seperti bank tidak dikenal dan sekarang telah ada. Maka persoalan baru dalam fiqh muamalah muncul ketika pengertian riba dihadapkan dengan persoalan bank. Di satu sisi, bunga bank dianggap dalam kriteria riba, di sisi lain, bank mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa adanya bank suatu negara akan hancur (Salam, 2016).

Permasalahan bunga bank di zaman modern ini merupakan suatu pembahasan yang selalu menarik dan sekarang masih menjadi suatu hal yang patut dibahas dalam masalah perekonomian islam. Persoalan mengenai bunga bank tersebut semakin memanas dikarenakan kontroversi bunga bank antara kebolehan dan tidaknya masih menjadi perbincangan di masyarakat. Hal ini menarik perhatian tokoh islam untuk meninjau kembali karakteristik bunga bank yang dimaksud tersebut.

Tujuan dari suatu bank adalah untuk mencari laba dan laba itu didapatkan dengan berniaga kredit. Bank mendapatkan kredit dari orang luar dengan membayarkan bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar daripada yang dibayarkannya. Sehingga bunga merupakan suatu masalah yang tidak dapat dilepaskan dari bank dunia (umum) (Hafnizal, 2017).

Salah satu intelektual muslim yang cukup disegani dalam bidang ekonomi, yaitu Moh. Hatta menyampaikan pendapatnya mengenai riba dan bunga bank. Menurutnya, riba semata-mata konsumtif adalah bunga uang yang di luar perikemanusiaan, bersifat melebihi dan adanya penindasan. Sedangkan bunga bank tidak dapat disamakan hukumnya dengan riba karena tidak ada unsur penindasan di dalamnya. Mengenai kedudukan bank, Moh. Hatta juga mengatakan bahwa sampai saat ini berbagai ulama ada yang mengharamkan adanya bunga. Dengan pelarangan ini, maka sendi tempat bank tersebut berdiri pun hilang. Jika bunga tidak boleh dipungut, maka tidak dapat pula orang islam mendirikan bank.

Riba dikenal sebagai istilah yang sangat berkaitan dengan perekonomian. Larangan riba merupakan salah satu landasan ekonomi Islam. Secara ekonomi, pelarangan riba menjamin arus investasi yang optimal. Pelarangan riba pada hakikatnya adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakkan keadilan dalam ekonomi. Penghapusan riba dalam ekonomi islam ini dapat dimaknai sebagai penghapusan riba terjadi dalam jual beli dah hutang piutang.

KERANGKA TEORI

1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan kumpulan prinsip-prinsip ekonomi umum yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan lembaga ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam keadaan dan waktu (Purwana, 2013). Akram Khan berpendapat tentang ekonomi Islam berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan manusia dengan mengalokasikan sumber daya yang terbatas kreativitas individu dan tanpa ketidakseimbangan makroekonomi atau mikroekonomi. Beberapa sesuai Syariah Islam

tanpa membatasi ahli juga mendefinisikan ekonomi islam ini sebagai memenuhi kebutuhan dan keterbatasan sarana dalam kerangka syariah. Namun definisi ini mempunyai kelemahan karena menimbulkan konsep-konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena definisi ini memaksa orang terjebak pada penilaian awal baik atau buruk yang harus segera diterima.

2. Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan, termasuk lembaga, kegiatan usaha dan praktek manajemen dalam menjalankan operasionalnya (Romdhoni et al., 2012). Jasa keuangan primer meliputi jasa pengiriman uang. Oleh karena itu, dalam sejarah perbankan, bank disebut sebagai meja penukaran uang. Pedagang melakukan transaksi penukaran uang dengan cara saling bertukar antar kerajaan. Pertukaran masih berlangsung sampai sekarang. Operasi penukaran uang kini dikenal sebagai pedagang valuta asing (penukar). Operasi perbankan berkembang menjadi apa yang sekarang disebut operasi perbankan dan tabungan. Selanjutnya, aktivitas perbankan juga meningkat karena aktivitas peminjaman (kredit). Uang yang masyarakat tinggalkan di bank untuk ditabung, diberikan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit.

3. Riba

Riba jika diartikan ke dalam bahasa Inggris sebagai usury. Ini berarti suku bunga lebih tinggi dari biasanya atau luar biasa. Kalau dalam bahasa arab berarti penambahan atau kelebihan terhadap jumlah yang terhutang. Menurut para fuqaha riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam utang piutang ataupun jual beli. Batil yang dimaksud disini adalah perbuatan zalim atau diam menerima ketidakadilan. Disisi para pakar dan juga ahli hukum, mempunyai anggapan bahwa riba adalah musuh utama dalam perekonomian di Indonesia karena dampaknya yang sangat ganas. Sebagaimana riset penelitian (Ahyani, 2021) menjelaskan riba adalah musuh utama dalam islam.

Transaksi riba ini sudah terjadi sebelum datangnya Islam, yaitu dikenal sebagai "Masa Jahiliyyah". Pada masa itu, riba disukai oleh masyarakat Arab dan akhirnya menjadi bagian dari aktivitas perekonomian mereka. Seiring berjalannya zaman, aktivitas ini dianggap lazim dan sering dilakukan. Dalam Q.S. Al Baqarah Ayat 275, Allah SWT. menegaskan tentangan larangan aktivitas riba yang dimana ayat tersebut berisi umat manusia dilarang untuk melakukan kegiatan mua'malah yang terdapat riba di dalamnya. Dijelaskan bahwa orang yang memakan riba akan menjadi penghuni neraka dan bahkan

kekal di dalamnya. Selain ayat tersebut, Allah SWT. Juga menurunkan ayat-ayat yang lain terkait dengan larangan riba secara berangsur-angsur. Salah satu contohnya adalah Q.S. Ar-Rum Ayat 39, pada ayat tersebut menjelaskan peringatan bahwa riba tidak akan memberikan manfaat ekonomi apapun kepada individu atau negara, sebaliknya akan merugikan mereka

Para fuqaha membagi riba menjadi empat macam, yaitu: Riba Fadhl, Riba Yad, Riba Nasi'ah, Riba Qardh. Pertama, Riba Fadhl adalah perbuatan jual beli atau pertukaran barang yang menimbulkan manfaat tetapi dalam jumlah atau dimensi yang berbeda. Kedua, Riba Yad merupakan akibat dari transaksi jual beli dan pertukaran barang yang menghasilkan riba atau non riba, namun waktu penyerahan kedua barang tersebut tertunda. Ketiga, Riba Nasi'ah adalah keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli dalam jangka waktu tertentu. Transaksinya menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terjadi keterlambatan pembayaran. Keempat, Riba Qardh merupakan nilai tambah yang timbul karena kreditur mengembalikan sebagian besar utangnya dengan syarat yang berbeda.

4. Bunga Bank

Bunga bank adalah sejumlah tambahan yang dibayarkan oleh seseorang yang meminjam uang pada bank, atau suatu keuntungan yang ditawarkan bank kepada orang yang memberikan sejumlah kecil atau besar uang kepada bank menurut aturan yang diterapkan oleh bank. Namun, konsep perbankan adalah penambahan modal yang tetap, dan penambahan tetap ini dikatakan sebagai biaya produksi langsung. Hasil keuangan juga dapat didefinisikan dan ditafsirkan sebagaimana adanya. Ini adalah pembayaran atas layanan yang diberikan oleh bank berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada nasabah yang membeli atau menjual produk (dalam hal ini produk keuangan). Bunga juga dapat diartikan sebagai biaya yang dibayarkan kepada nasabah (pemilik pinjaman) dan biaya yang harus dibayar nasabah kepada bank (nasabah yang mengambil pinjaman).

Terdapat para tokoh dalam ekonomi klasik yang melihat bunga sebagai pembayaran yang diberikan kepada pemberi pinjaman oleh peminjam sebagai imbalan atas profit yang di peroleh dari penggunaan uang yang dipinjam. Bunga dianggap sebagai imbalan yang diharapkan atas menabung. Jika tidak ada ekspektasi imbalan, orang akan cenderung tidak ingin menabung.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Ekonomi Islam Dalam Perbankan : Analisis Suku Bunga dan Riba Terhadap Pandangan Islam” menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun data

penelitian yang digunakan dalam topik penelitian ini adalah berupa studi pustaka literatur yang kami dapat dari berbagai sumber buku, jurnal, maupun sumber-sumber lain yang sangat relevan dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bunga pinjaman pada hakikatnya adalah riba. Pada prinsipnya hutang tidak dapat memberikan keuntungan bagi kontraktor, karena hutang yang memberikan keuntungan adalah riba. Hal ini terjadi jika salah satu dari mereka meminta atau menjanjikan item tambahan. Berhutang harus membawa banyak keuntungan bagi kedua belah pihak, karena berhutang merupakan suatu perbuatan saling membantu antar manusia dan sangat dianjurkan oleh Allah SWT. selama membantu melakukan pekerjaan dengan baik. Hutang dan piutang lancar menguntungkan kedua belah pihak. Itikad baik, kejujuran dan keseriusan sangat penting bagi kedua belah pihak.

Manfaat perbankan yang undang-undangnya secara khusus dilengkapi pelengkap adalah riba, yang jadi permasalahan adalah jika pinjaman tersebut dituangkan dalam bentuk uang, fungsi waktu sangat mempengaruhi nilai uang. Dengan kata lain, jika jangka waktu pinjaman cukup lama maka nilai mata uang akan turun secara signifikan dan pemberi pinjaman akan mengalami kerugian.

Pandangan Suku Bunga Bank Dalam Islam

Hukum bunga bank dalam islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bungaa (Interest/Fa'idah) menetapkan praktik pinjaman berbasis bunga hukumnya haram. MUI menganggap bahwa bunga sama saja seperti riba, yaitu tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang dijanjikan sebelumnya.

Ada dua pendapat yang berkaitan dengan bunga bank yang dianut oleh sistem perbankan secara garis besar. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank tidak termasuk dalam kategori riba. Kedua, menurut ijma ulama di semua kalangan mazhab fiqh mengatakan bahwa segala bentuk bunga termasuk riba. Selain itu terdapat permasalahan perbankan di kalangan tokoh Islam yaitu dalil yang membenarkan konsep bunga yang dikemas secara ilmiah dan dalil yang membantah atau memberikan kritik, terdapat teori ilmiah yang membenarkan adanya bunga, antara lain: Pertama-tama, tentang pertanyaan yang menarik. Dalam hal kepentingan yang wajar, bunga tetap diperbolehkan, namun kepentingan yang wajar bersifat sangat subyektif dan bergantung pada waktu, tempat, dan jenis transaksi. Sebagaimana dalam Q.S. Ali Imran ayat 130 tentang pelarangan riba. Di sisi

lain, larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa tersebut, dengan cara menambahkan bayaran apabila hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda atau ad'afan mudha'afatan dalam ayat tersebut merupakan ciri hutang pada zaman jahiliyyah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda, Hal ini bukan berarti bunga yang tidak berlipat ganda menjadi boleh untuk dilakukan.

Para pemuka agama berbeda pendapat mengenai apa yang haramnya riba, yaitu riba riba ad'afan dan mudha'afatan. Pendapat ini diungkapkan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad yang berpendapat bahwa riba berarti lebih dari biasanya atau bunga yang tinggi daripada bunga yang rendah. Jika merujuk pada pendapat mereka, bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Muhammad Abdouh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahhab Khalaf, dan Mahmoud Shaltut. Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba ganda dan tidak termasuk riba kecil. Meskipun dapat dimaklumi dalam konteks klausul riba yang melarang riba, namun riba mempunyai sifat yang beragam. Sanhuri yang dikutip Abdullah Saeed mengatakan, suku bunga modal yang rendah tentu halal. Ia menambahkan, undang-undang harus menentukan tingkat bunga maksimum, cara pembayaran, dan jumlah total bunga yang harus dibayarkan. Namun, pandangan terakhir ini mempunyai beberapa kelemahan, karena suku bunga telah berubah (berfluktuasi) sepanjang sejarah, tergantung pada keadaan waktu dan tempat. Oleh karena itu, sulit untuk menilai apakah suku bunga tinggi atau rendah tergantung waktu dan lokasi (Saeful, 2021).

Kedua, komponen suku bunga dibenarkan sebagai alat untuk mengkompensasi inflasi. Namun, pendapat ini lemah. Jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari tingkat inflasi yang diharapkan, tingkat inflasi bisa mencapai nol atau deflasi. Padahal, adanya suku bunga tersebut dapat menyebabkan inflasi.

Pandangan Riba Dalam Islam

Ada dua cara pandang tentang riba, yaitu pandangan pragmatis dan pandangan konservatif. Pertama, pandangan pragmatis. Menurut pandangan ini Al Qur'an melarang adanya riba yang berlaku, tetapi tidak melarang adanya bunga dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada Q.S. Ali Imran ayat 130 yang isinya melarang penggandaan pinjaman melalui proses unsur berlipat ganda. Menurut pandangan pragmatis, transaksi bunga dianggap selama tidak ada unsur berlipat ganda. Kedua, pandangan konservatif. Pandangan ini berbanding terbalik dengan pandangan sebelumnya, pandangan konservatif ini mengatakan bahwa riba harus diartikan sebagai bunga. Menurut pandangan mereka, penafsiran tersebut didukung oleh Al Qur'an maupun Hadits. Setiap pembayaran apapun, jika ada unsur penambahannya maka itu dikatakan riba. Menurut Umer Chapra,

tidak ada perbedaan di antara semua mazhab Islam bahwa berbagai bentuk riba adalah haram. Sifat larangan tersebut bersifat kategoris dan mutlak serta tidak dapat ditafsirkan lebih lanjut. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal (Saeful, 2021).

Pengaruh Riba Bagi Masyarakat

Al-Qur'an menunjukkan bahwa riba telah menjadi sistem di mana-mana. Ini berarti bahwa riba telah menjadi instrumen ekonomi, seperti yang diyakini oleh mereka yang menganut ekonomi kapitalisme. Dalam sistem kapitalis ini, sistem perekonomian bergantung pada bunga bank. Sistem kredit bank mempengaruhi hampir semua aspek ekonomi. mulai dari transaksi lokal hingga perdagangan internasional. Sistem riba dapat berdampak buruk pada perekonomian secara keseluruhan jika telah berkembang dan menjadi sangat kuat. Sistem ekonomi ribawi ini sangat berbahaya bagi perekonomian dunia.

1. Pengaruh Sosial Masyarakat

Karena riba adalah pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, itu mempunyai pengaruh yang besar pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Orang yang mengambil riba mendorong orang lain untuk berusaha dan mengembalikan. Orang yang menghabiskan uangnya cenderung tidak mengenal belas kasihan kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa jika si peminjam menghadapi kesulitan, aset apa pun yang tersedia harus diserahkan untuk melunasi bunga yang telah berbunga selama bertahun-tahun. Ia juga terdorong untuk menjadi serakah, iri terhadap harta benda orang lain, dan cenderung bersikap kasar. Secara psikologis, ketertarikan terhadap uang dapat membuat seseorang enggan menginvestasikan uangnya pada suatu bisnis. Hal ini ditunjukkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Orang yang punya uang lebih suka tidur di rumah, menunggu kenaikan suku bunga di akhir bulan; mereka percaya bahwa saat mereka tidur, uang mereka masih bekerja dan bertambah.

2. Pengaruh Ekonomi

Riba menimbulkan inflasi yang disebabkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa salah satu komponen penentu harga adalah suku bunga, yang berarti bahwa harga barang semakin tinggi seiring dengan suku bunga. Selain itu, dengan tingkat penerimaan peminjam yang rendah dan biaya bunga yang tinggi, peminjam tidak akan pernah bisa keluar dari ketergantungan, terutama dengan bunga yang dibungakan. Sistem keuangan global saat ini yang bergantung pada bunga (riba) bertentangan dengan gagasan "entropi", yang merupakan tingkat ketidakteraturan dalam suatu sistem fisika, dan secara alamiah laju peningkatan entropi atau ketidakteraturan akan menurun seiring waktu.

Menurut Diwany, sistem keuangan berbasis bunga yang ada saat ini akan memperkuat pengurangan penyimpangan dari waktu ke waktu. Ia menjelaskan bagaimana pembukaan lahan pertanian dengan dana pinjaman berbunga menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suku bunga, semakin besar kemungkinan kerusakan lingkungan dan penggunaan sumber daya, yang berarti bahwa Bumi akan hancur lebih cepat. Fakta tambahan tentang bunga, juga dikenal sebagai "riba", menunjukkan bahwa itu tidak hanya membuat orang miskin tetapi juga membuat banyak negara berkembang menjadi lebih miskin dan memiliki hutang yang lebih besar.

Solusi Riba dengan Bank Islam

Umat Islam telah berusaha memikirkan solusi yaitu dengan mendirikan Bank Islam, karena pada bank tersebut menyediakan sarana bagi umat islam untuk melakukan berbagai aktifitas muamalah yang sesuai dengan ajaran islam. Beberapa hal yang melatarbelakangi terdirinya Bank Islam yaitu: pertama, adanya keinginan oleh umat islam untuk terhindar dari adanya riba dalam kegiatan muamalahnya. Kedua, Adanya keinginan umat islam untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agama Islam. Ketiga, Adanya keinginan umat islam untuk mempunyai alternatif dalam menggunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai (Saeful, 2021).

Bank islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba, antara lain ialah: pertama, Mudharabah adalah perjanjian usaha antara pemilik modal dan pengusaha. Pemilik modal menyediakan semua dana yang diperlukan dan pengusaha mengambil alih pengelolaan. Hasil dari upaya bersama ini sesuai dengan apa yang disepakati bersama pada saat perjanjian dibuat dan ditandatangani. Kedua, Musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua orang atau lebih (badan) yang memiliki modal dan mengikat modal tersebut pada suatu proyek. Keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan bersama atau sesuai dengan jumlah modal individu. Ketiga, murâbahah yang berarti bahwa pembayaran untuk barang yang dibeli telah ditunda. Pembiayaan yang diberikan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan produksi disebut pembiayaan murâbahah. Bank menggunakan metode ini untuk membeli kebutuhan pelanggan. Pada saat yang sama, bank menjual barang tersebut kepada konsumen dengan harga yang telah disepakati bersama dan akan dibayar dalam jangka waktu tertentu. Keempat, Wadi'ah adalah titipan uang, surat-surat berharga, atau deposito. Pihak bank bertanggung jawab untuk menjaga titipan dengan penuh amanah. Dengan izin penitip, bank dapat menggunakan barang titipan itu. Jika sewaktu-waktu diminta kembali, bank harus mengembalikannya sepenuhnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat penitipan dan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

PENUTUP

Penelitian ini mencapai beberapa kesimpulan. Pertama, Islam melarang riba, baik besar maupun kecil. Kedua, para ulama Islam masih berdebat tentang keberadaan bunga bank. Ada yang berpendapat bahwa bunga bank adalah riba, sedangkan yang lain berpendapat bahwa itu bukan riba. Ketiga, menggunakan bank islam dalam aktivitas muamalah yang sesuai dengan ajaran islam. Salah satu hasil dari penelitian kami ini adalah tentang "Ekonomi Islam Dalam Perbankan : Analisis Suku Bunga dan Riba Terhadap Pandangan Islam" masih menarik untuk ditelaah lebih dalam. Karena hal-hal yang berkaitan dengan keduanya masih ada dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat Islam, mungkin benar. Maka diperlukan penelitian yang bersifat lanjutan. Penelitian ini pasti akan memberikan kesempatan umat Islam untuk menerapkan aspek mu'amalah yang jauh dari sistem ekonomi yang ribawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H. (2021). Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 28–50.
- Hafnizal, V. M. (2017). Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 47–60.
- Purwana, A. E. (2013). Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 10(1).
- Romdhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 13(01).
- Saeful, A. (2021). Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4(1), 40–53.
- Salam, A. (2016). Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 3(1), 77–108.